



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik Getah, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Pebruari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 21 Pebruari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 126/04/X/2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 17 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman ke-1 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Damar Laut No. 5, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sampai dengan pisah rumah, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Emilia Rahma Gultom binti Paungtua Gultom, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2011;
 - 4.2. Khayril Gultom bin Paungtua Gultom, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juni 2013;Sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan November 2013 karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak pernah mau mendengar perkataan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2016, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman ke-2 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Emilia Rahma Gultom binti Paungtua Gultom, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2011, Khayril Gultom bin Paungtua Gultom, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juni 2013, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2017 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 21 Pebruari 2017;

Halaman ke-3 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota

dto

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera

dto

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.280.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp.371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-5 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.G/2017/PA.Sbga.